

**FUNGSI PENGAWASAN UPT. PERLINDUNGAN
KONSUMEN MEDAN DALAM PEREDARAN
MAKANAN KEMASAN DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

DWI PUTRI APRILIYANTI

1703100061

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : DWI PUTRI APRILIYANTI
NPM : 1703100061
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Kamis, 17 Juni 2021
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd (.....)
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP (.....)
PENGUJI III : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : DWI PUTRI APRILIYANTI
NPM : 1703100061
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : FUNGSI PENGAWASAN UPT. PERLINDUNGAN
KONSUMEN MEDAN DALAM PEREDARAN MAKANAN
KEMASAN DI KOTA MEDAN

Medan, 17 Juni 2021

PEMBIMBING


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

UINSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini Saya, Dwi Putri Apriliyanti NPM 1703100061 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian dan ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 21 Juni 2021



Yang Menyatakan

DWI PUTRI APRILYANTI

NPM. 1703100061

FUNGSI PENGAWASAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN MEDAN DALAM PEREDARAN MAKANAN KEMASAN DI KOTA MEDAN

OLEH:

DWI PUTRI APRILIYANTI

NPM: 1703100061

ABSTRAK

Fungsi pengawasan merupakan suatu metode yang dilakukan oleh pemerintah untuk melihat berjalannya peraturan-peraturan yang telah dibuat. Pengawasan terhadap produk makanan kemasan menjadi salah satu fokus dari pemerintah, mengingat produk makanan kemasan merupakan termasuk produk makanan yang banyak diedarkan dilingkungan masyarakat. Pengawasan peredaran makanan kemasan di Kota Medan bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan kemasannya dengan salah atau tidak memiliki izin edar dari BPOM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen Medan dalam peredaran makanan kemasan di Kota Medan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengawasan, perlindungan konsumen dan peredaran makanan kemasan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terbuka, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara mereduksi data dan memeriksa keabsahan data. Narasumber didalam penelitian ini berjumlah 7 (tujuh) orang. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan didalam peredaran makanan kemasan di Kota Medan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Meskipun UPT. Perlindungan Konsumen Medan telah melakukan secara optimal namun tetap saja terdapat kendala didalam pelaksanaannya, salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh UPT. Perlindungan Konsumen sehingga didalam pelaksanaannya harus bersama dengan instansi terkait lainnya sehingga pengawasan dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *Pengawasan, Peredaran, Makanan Kemasan*

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah kepada umatnya guna membimbing umat manusia ke jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul **“FUNGSI PENGAWASAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN MEDAN DALAM PEREDARAN MAKANAN KEMASAN DI KOTA MEDAN”**. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Teristimewa dan yang paling utama, kepada Ayahanda Usman Sembiring dan Ibunda tercinta Hartini yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang tiada henti-hentinya kepada penulis, dan memberikan dukungan, do'a dan dorongan moral maupun materil yang tak terhingga dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr.Agussani, M.Ap Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara.

3. Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos., MSP Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan waktu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Dosen-dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Kepada kakak kandung saya tersayang Laela Wulandari Sembiring S.Farm dan adik kandung saya tercinta Adiba Afnan Tria Sembiring yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya.
7. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada sahabat-sahabat saya Manisha Aprilia, Dinda Mutiara, Wike Krisdayanti, Siti Nurjannah Marpaung, Uci Khairunnisa Batubara, Eka Pratiwi Hardini Lubis. Yang telah bersama-sama dalam suka maupun duka saling membantu dan memberi semangat serta dorongan sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi dengan baik.

9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan di kelas A Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Pembangunan.

Penulis tidak dapat membalas budi baik seluruh pihak yang telah membantu penulis. Penulis mendoakan semoga Allah membalas sebagai amal kebaikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Juni 2021

DWI PUTRI APRILIYANTI

DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II Uraian Teoritis	7
2.1. Pengawasan	7
2.1.1 Pengertian Pengawasan.....	7
2.1.2 Jenis-Jenis Pengawasan.....	10
2.1.3 Tahap-Tahap Pengawasan.....	12
2.1.4 Bentuk-Bentuk Pengawasan.....	12
2.1.5 Syarat-Syarat Pengawasan	13
2.1.6 Manfaat Pengawasan.....	14
2.2. UPT. Perlindungan Konsumen	14
2.2.1 Pengertian UPT. Perlindungan Konsumen	14
2.2.2 Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen.....	15
2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen	16
2.2.4 Fungsi UPT. Perlindungan Konsumen	17
2.3. Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Produk Makanan Kemasan.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Kerangka Konsep	24
3.3 Definisi Konsep	25
3.4 Kategorisasi Penelitian	26
3.5 Informan atau Narasumber	28

3.6	Teknik Pengumpulan Data	29
3.7	Teknik Analisis Data	30
3.8	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.9	Deskripsi Objek Penelitian	31
3.9.1	Sejarah Singkat UPT. Perlindungan Konsumen	31
3.9.2	Visi dan Misi UPT. Perlindungan Konsumen	33
3.9.3	Tugas Pokok dan Fungsi UPT. Perlindungan Konsumen	34
3.9.4	Logo dan Makna Logo UPT. Perlindungan Konsumen	36
3.9.5	Struktur Organisasi UPT. Perlindungan Konsumen	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		39
4.1.	Hasil Penelitian.....	39
4.1.1	Deskripsi Informan	40
4.1.2	Hasil Wawancara	40
4.1.3	Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi	43
4.2	Pembahasan	59
4.2.1	Fungsi Pengawasa.....	59
4.2.2	Peredaran Makanan Kemasan.....	66
BAB V PENUTUP.....		72
5.1	Simpulan.....	72
5.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN		
SK 1	Permohonan Persetujuan Judul.....	88
SK 2	Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing	89
SK 3	Permohonan Seminar Proposal.....	90
SK 4	Undangan Seminar Proposal Skripsi	91
SK 5	Berita Acara Bimbingan Skripsi.....	92
SK 10	Undangan Panggilan Skripsi.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Keadaan Informan Berdasarkan Jabatan, Usia dan Lama Bekerja.....	40
Tabel 4.2	Persentase Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tablel 4.3	Persentase Informan Berdasarkan Usia	42
Tabel 4.4	Persentase Informan Berdasarkan Lama Bekerja	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1	Kerangka Konsep.....	24
Gambar. 2	Logo UPT. Perlindungan Konsumen Medan.....	36
Gambar. 3	Struktur Organisasi UPT. Perlindungan Konsumen Medan	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era perdagangan bebas saat ini, konsumen dihadapkan dengan berbagai pilihan jenis dan variasi barang atau jasa yang beredar dipasaran sebagai akibat pesatnya perkembangan perekonomian. Kondisi seperti ini, pada satu sisi sangat menguntungkan bagi konsumen, karena kebutuhan terhadap barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan mudah dan dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen berada pada posisi yang tidak aman. Karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang tidak sesuai sehingga dapat merugikan konsumen.

Kota Medan merupakan pusat ekonomi terbesar di Sumatera yang menarik penduduk dari seluruh Indonesia datang untuk berbisnis. Dengan persaingan bisnis yang ketat, pelaku usaha terkadang melakukan berbagai cara untuk membuat produk yang dijual dapat memberikan keuntungan yang besar. Hal ini terkadang membuat pelaku usaha sering mengabaikan hak-hak konsumen. Padahal berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 pasal 4 tentang hak dan kewajiban konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen juga memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Begitu pula menurut UU No. 8. Tahun 1999 Pasal 7, kewajiban pelaku usaha yaitu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pelaku usaha juga memiliki kewajiban menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Namun pada kenyataannya, hak serta kewajiban tersebut terkadang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Terutama pada berbagai produk pangan yang banyak dipasarkan.

Berdasarkan Undang-undang No 18 Tahun 2012 pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Pangan merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap manusia untuk kelangsungan hidup. Setiap pemenuhan kebutuhan pangan adalah hak asasi bagi setiap manusia yang penyelenggaraannya dijamin oleh pemerintah. Pemerintah menjamin ketersediaan pangan dan juga bertanggungjawab atas kualitas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk memelihara kesehatan masyarakat. Salah satu bentuk tanggungjawab dari pemerintah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap produk makanan yang diedarkan dikalangan masyarakat. Dengan fungsi pengawasan pemerintah dapat menjamin kelayakan produk makanan yang diedarkan.

Sehingga masyarakat sebagai konsumen dapat terhindar dari perilaku menyimpang dari pelaku usaha pada saat mengedarkan produk.

Pengawasan pangan merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, pengolahan dan pendistribusian telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, mendapat izin edar dan telah diberi label dengan jujur dan tepat. Pengawasan pangan dilakukan agar tersedianya pangan yang aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi oleh manusia.

Pengawasan terhadap produk makanan kemasan menjadi salah satu fokus dari pemerintah, mengingat produk makanan kemasan merupakan termasuk produk makanan yang banyak diedarkan di lingkungan masyarakat, dari kalangan anak-anak hingga dewasa dapat dengan mudah memperoleh produk makanan kemasan yang beredar. Maka dari itu pemerintah harus menjamin kelayakan dari produk kemasan tersebut untuk melindungi setiap konsumen.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini UPT. Perlindungan Konsumen adalah unit pelaksana teknis yang dibuat oleh pemerintah sebagai salah satu unit yang mengemban tugas dalam hal pengawasan barang beredar untuk melindungi konsumen serta sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan segala keluhan mengenai produk-produk yang tidak sesuai dengan yang harusnya dipasarkan.

Kota Medan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen Kota Medan yang berwenang untuk melakukan pengawasan produk makanan kemasan yang beredar di seluruh Kota Medan. UPT. Perlindungan Konsumen diberikan tugas untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen dengan melakukan pengawasan terhadap produk makanan kemasan yang dapat membahayakan masyarakat Kota Medan.

UPT. Perlindungan Konsumen Medan melakukan pengawasan langsung ke sarana distribusi produk pangan yang mencakup pabrik-pabrik makanan kemasan, distributor pangan, dan grosir. Pengawasan dilakukan dengan memeriksa izin edar, kelengkapan label, serta tanggal kadaluarsa makanan kemasan. Dengan banyaknya peredaran makanan kemasan di Kota Medan, pengawasan sangat penting dilakukan untuk melindungi masyarakat dari produk makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan gizi pangan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Fungsi Pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen Medan Dalam Peredaran Makanan Kemasan di Kota Medan”.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji dalam suatu penelitian. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka perumusan masalah

penelitian ini adalah bagaimana fungsi pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen Medan dalam peredaran makanan kemasan di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen Medan dalam peredaran makanan kemasan di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan sosial dimasa mendatang terutama dalam ilmu sosial dan politik

b) Secara Praktis

Diharapkan dari penelitian ini nanti dapat berpengaruh pada semakin membaiknya fungsi pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen dalam mengawasi peredaran makanan kemasan di Kota Medan.

c) Secara Individual

Penelitian ini dilakukan dan disusun oleh peneliti sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini terdiri dari pengertian pengawasan, jenis-jenis pengawasan, tahap-tahap proses pengawasan, bentuk-bentuk pengawasan, syarat-syarat pengawasan, manfaat pengawasan, pengertian UPT. Perlindungan Konsumen, prinsip-prinsip perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, fungsi UPT. Perlindungan Konsumen,

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, kategorisasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan hasil penelitian dan sasaran-sasaran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengawasan

2.1.1 Pengertian Pengawasan

Istilah mengenai pengertian pengawasan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” dimana berarti pengawasan adalah aktivitas mengawasi atau mengamati sesuatu dengan teliti. Sedangkan pengawasan dalam bahasa Inggris disebut dengan pengendalian (*controlling*). Istilah ini memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian pengawasan. Oleh karena itu pengawasan selalu dimasukkan pada fungsi manajemen bersamaan dengan pengendalian.

Menurut Siagian (2004:135) pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan berhubungan erat dengan fungsi pengawasan, karena dapat dikatakan rencana itulah sebagai standar atau alat pengawasan bagi pekerjaan yang sedang dikerjakan.

Menurut Handayani (2006:143) menyebutkan bahwa pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Maksudnya adalah bukan untuk mencari-cari

kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan.

Menurut Miockler (2001:159) `pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk mengukur signifikan penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan pengertian pengawasan tersebut pada dasarnya kegiatan pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui secara segera terkait adanya penyimpangan, penyalahgunaan, pemborosan, maupun problematika organisasi, kemudian dilakukan langkah korelasi dan perbaikan terhadap permasalahan tersebut.

Menurut Abdul Halim (2002:145) mengatakan pengasawan adalah suatu proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi objek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain pengawasan dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk melihat apakah suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan berjalan dengan semestinya.

Menurut Dale (2000:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang

sesuai dengan apa yang direncanakan. Apabila pengawasan telah dilakukan, kemudian dapat dilakukan perubahan-perubahan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Menurut Admosudirdjo (2015:63) yang mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu dalam pengawasan diperlukan adanya acuan, standar, alat ukur terkait hasil yang ingin dicapai.

Menurut Situmorang (1998:22). Pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

- a) Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
- b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru.
- c) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standard.

Menurut Arifin (2001:23) maksud dari pengawasan adalah:

- a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitankesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
- d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih.

2.1.2 Jenis-Jenis Pengawasan

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pengawasan Intern dan ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada diluar unit organisasi yang diawasi.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilakukan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan Negara yang akan membebankan dan merugikan Negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar system pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilaksanakan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya, setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Disisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formal menurut hak (*rechmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap

pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak ini terbukti kebenarannya. Sementara hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materi mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

2.1.3 Tahap-Tahap Proses Pengawasan

1. Tahap Penetapan Standar, tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.
2. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.
3. Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu, yang berupa pengamatan, laporan, metode, penguji, dan sampel.
4. Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan, digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.
5. Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi, bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

2.1.4 Bentuk-Bentuk Pengawasan

1. Pengawasan Pendahulu (*feedforward Control, Steering Controls*).

Dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan standard an memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terselesaikan. Pengawasan ini akan efektif bila manajer dapat menemukan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang perubahan yang terjadi atau perkembangan tujuan.

2. Pengawasan Concurrent (*Concurent Control*), yaitu pengawasan “Ya-Tidak’, dimana suatu aspek harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan.
3. Pengawasan Umpan Balik (*Feedback Control, Past-Action Controls*), yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai yang telah ditentukan.

2.1.5 Syarat-Syarat Pengawasan

1. pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan
2. pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi
3. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan
4. Pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar
5. Pengawasan harus luwes atau fleksibel
6. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi
7. Pengawasan harus ekonomis
8. Pengawasan harus mudah dimengerti
9. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi

2.1.6 Manfaat Pengawasan

1. Untuk memberikan ruang reguler bagi supervise guna merenungkan isi dan pekerjaan mereka
2. Untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja
3. Untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang
4. Untuk menjadi dukungan, baik segi pribadi ataupun pekerjaan
5. Untuk memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja tidak ditinggalkan tidak perlu membawa ke sulitan, masalah dan proyeksi saja
6. Untuk memiliki ruang guna mengeksplorasi dan mengekspresikan distress, restimulation pribadi, *transferensi* atau *counter-transferensi* yang mungkin dibawa oleh pekerjaan
7. Untuk merencanakan dan memanfaatkan sumberdaya pribadi dan professional yang lebih baik
8. Untuk menjadi pro-aktif bukan re-aktif
9. Untuk memastikan kualitas pekerjaan

2.2 UPT. Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian UPT. Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikann perlindungan kepada konsumen”. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih hak-haknya yang bersifat abstrak.

Az. Nasution (1995) berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen

Menurut Agus Brotosusilo (2009) prinsip-prinsip yang harus mendasari mengenai perlindungan konsumen adalah prinsip keadilan yang berinteraksi antara para pelaku usaha dengan konsumen. Prinsip itu harus diimplementasikan dalam beberapa syarat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, agar perlindungan konsumen dapat berlaku efektif. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. *Strict Liability* Prinsip ini sangat efektif melindungi konsumen, karena merupakan pertanggungjawaban yang tidak mendasarkan pada unsur-unsur

kesalahan pelaku sebagaimana layaknya penyelesaian perkara di pengadilan, mendasarkan resiko. Artinya setiap resiko yang timbul dan diderita”karena korban pemakaian produk yang cacat”. Akan mendapatkan ganti kerugian secara langsung dan seketika tanpa harus membuktikan kesalahan pihak pelaku usaha dari produk yang bersangkutan.

2. Diselenggarakannya peradilan cepat, sederhana dan biaya murah dan small claim untuk penyelesaian secara litigasi
3. *Reformasi* terhadap badan pembuktian terbalik.

2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPK, tujuan dari perlindungan konsumen adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

2.2.4 Fungsi UPT. Perlindungan Konsumen

- 1) Penyelenggaraan perencanaan dan program kerja
- 2) penyelenggaraan pengelolaan pelayanan administrasi umum baik internal maupun eksternal
- 3) Penyelenggaraan tugas ketatausahaan ;
- 4) Penyelenggaraan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin kepada pegawai Unit Pelaksana Teknis;
- 5) Penyelenggaraan penyusunan konsep kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha dalam rangka pelayanan masyarakat ;
- 6) Penyelenggaraan pengawasan barang beredar dan jasa dan perlindungan konsumen serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha dalam rangka pelayanan masyarakat
- 7) Pemberdayaan petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ) terhadap pengawasan barang beredar dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- 8) Pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen (PPNS-PK) terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 9) Penyelenggaraan fasilitasi badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di kabupaten / kota sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
- 10) Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urusan dinas pada ruang lingkup perlindungan konsumen
- 11) Penyelenggaraan urusan dinas pada ruang lingkup pengawasan barang beredar dan jasa, perlindungan konsumen serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha
- 12) Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 13) Penyelenggaraan monitoring dan pelaporan program kerja
- 14) Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

2.3 Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Produk Pangan Kemasan

Perlindungan konsumen dalam peredaran produk pangan olahan kemasan sangat penting bukan saja untuk melindungi konsumen dari segala bentuk kerugian, melainkan juga sangat penting untuk menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang penuh tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha dapat menumbuhkan semangat persaingan usaha yang penuh sportifitas dalam menjaga kepastian mutu, dan keamanan produk yang ditawarkan dalam dunia usaha. Produk olahan kemasan

yang diproduksi dan diperdagangkan oleh pelaku usaha harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam sistem peredaran makanan kemasan seperti izin edar. Apabila produk pangan olahan kemasan tidak memiliki izin edar hal itu dianggap melanggar hukum karena dapat dipastikan produk tersebut belum sesuai standar mutu yang dipersyaratkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak konsumen. Hak konsumen tersebut sesuai dengan UU No 8 Tahun 1999 Pasal 4 yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak konsumen yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, juga diatur kewajiban konsumen dalam Pasal 5. Kewajiban konsumen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan setiap produk (barang) dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian produk (barang) dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen hendaknya berjalan seimbang. Begitu pula Pelaku Usaha juga harus menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang, agar masing-masing pihak bisa melindungi (*protect*) kepentingan dirinya dari segala sesuatu yang dapat merugikan diantara kedua belah pihak. Hak Pelaku Usaha sesuai dengan UU No 8 Tahun 1999 Pasal 6 adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar produk (barang) dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

Berikut ini merupakan kewajiban dari Pelaku Usaha berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 Pasal 7:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu produk (barang) dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu produk (barang) dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji , dan/atau mencoba produk (barang) dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas produk (barang) yang dibuat dan/atau diperdagangkan

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila produk (barang) dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Darmadi (2013:153), Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian dilakukan dengan cara mencari data-data dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Menurut Sugiyono (2014:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Untuk mencapai hal tersebut maka dalam sebuah penelitian dibutuhkan metode yang sesuai. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat berjalan secara sistematis sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

3.1 Jenis Penelitian


Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif . Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya

untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Nawawi (1991:63) berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, masyarakat, lembaga, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar. 1
Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Beberapa konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fungsi

Fungsi adalah pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan (2006:8) mendefinisikan fungsi-fungsi manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.

2. Pengawasan

Menurut Fahmi (2015:653) pengawasan dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Sedangkan menurut Sondang Siagian (2016:290) pengawasan adalah suatu proses kegiatan seorang pimpinan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Konsumen

Menurut Sri Handayani (2012:2) konsumen secara harfiah berarti seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu maupun menggunakan persediaan atau sejumlah barang.

4. Makanan Kemasan

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan kemasan yaitu teratur, bersih dan rapi. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan mendefinisikan kemasan yaitu bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Makanan kemasan adalah makanan yang dibungkus dengan rapi, bersih dan memiliki masa kadaluarsa untuk dijual dalam jangka waktu yang bisa diperkirakan.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis data variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel. 1
Kategorisasi Penelitian

No	Konsep Teoritis	Kategorisasi Penelitian
1	Fungsi Pengawasan	a. Pencapaian tujuan b. Sosialisasi mengenai peraturan daerah c. Sumber daya manusia yang memadai d. Terdapat lembaga yang mengawasi pelaksanaan peraturan
2	Peredaran Makanan Kemasan	a. Lokasi atau tempat b. Masa Waktu atau kadaluarsa c. Kemasan atau <i>packaging</i>

Sumber: Hasil Pengolahan, 2021

1. Fungsi Pengawasan

- a. Pencapaian tujuan, adanya tujuan yang ingin dicapai oleh UPT. Perlindungan Konsumen Medan mengenai peredaran makanan kemasan di Kota Medan melalui fungsi pengawasan.
- b. Sosialisasi mengenai peraturan daerah, adanya sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen Medan mengenai peredaran makanan kemasan yang diedarkan di Kota Medan. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang hak dan kewajiban dalam peredaran makanan kemasan.
- c. Sumber daya manusia yang memadai, dalam melakukan pengawasan terhadap makanan kemasan di Kota Medan, UPT. Perlindungan Konsumen harus memiliki sumber daya manusia yang memadai sehingga pengawasan yang dilakukan dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya.
- d. Terdapat lembaga yang mengawasi pelaksanaan peraturan, agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan sesuai fungsinya, harus ada lembaga pemerintah yang mengawasi jalanya pengawasan. Lembaga pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara.

2. Peredaran Makanan Kemasan

- a. Lokasi atau tempat, pelaku usaha atau yang sering disebut dengan produsen memiliki tanggung jawab untuk mencantumkan dimana barang yang akan dipasarkan itu diproduksi. Hal ini dilakukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin edar dari barang yang diproduksi.

Sehingga dapat dilihat apakah barang yang akan diedarkan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau tidak.

- b. Masa waktu atau kadaluarsa, apabila suatu produk yang ingin dipasarkan adalah produk yang memiliki masa waktu, maka produk tersebut harus dilengkapi dengan keterangan kadaluarsa. Hal ini juga dilakukan sebagai syarat izin edar, terlebih apabila produk tersebut merupakan makanan kemasan. Penetapan kadaluarsa adalah sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen sehingga tidak merasa ada yang dirugikan terhadap suatu produk.
- c. Kemasan atau *packaging*, dalam hal ini pelaku usaha atau produsen harus memperhatikan kelayakan kemasan dari produk makanan yang akan dipasarkan. Kemasan yang dianjurkan adalah kemasan yang rapi, aman dan tidak membahayakan konsumen sehingga kualitas dari produk tetap terjaga.

3.5 Informan atau Narasumber

Sebagai salah satu instrumen penelitian, wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki kapasitas dan pemahaman mengenai persoalan penelitian ini. Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala UPT. Perlindungan Konsumen Medan, Bpk. Bambang Chici Hidayah S.Sos
2. Kepala bagian fungsi pengawasan, Bpk. Ferdinan Martin Sinaga ST. M.Eng)
3. Staff bagian fungsi pengawasan: - Bpk. Ferry Pratama S.ST
- Bpk. Supriadi
- Bpk. Mariandy

4. Kepala bagian tata usaha, Ibu. Ernita Harahap SH.M.si
5. Kepala bagian PKPU, Bpk. Syaiful Anwar. S.E

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu unsur penting didalam melakukan suatu penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang sesuai dengan isi penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam meneliti adalah:

1. Interview atau wawancara mendalam

Metode *interview* atau wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang bertemu secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Wawancara yang penulis lakukan termasuk dalam wawancara terpimpin, dimana wawancara yang dilakukan telah memiliki pedoman untuk tanya-jawab berupa daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara (terlampir). Hal ini dilakukan untuk menggali dan memperoleh informasi yang diperlukan yang memiliki kaitan dengan penelitian.

2. Studi pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Selain itu juga dilakukan dengan penelusuran data online dengan pencarian data melalui internet.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil

dan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Patton (2010:280), teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data pada penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah dibaca dan dipelajari lalu ditelaah, langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan merangkum inti dari penelitian. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya kedalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Teknik akhir dari analisis ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap ini mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substansif dengan menggunakan metode tertentu.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di UPT. Perlindungan Konsumen Medan yang terletak di Jalan Sei Galang No.26, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah mulai bulan februari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

3.9 Deskripsi Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat UPT. Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan nomor 5 kolom 4 sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen, pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa diseluruh daerah kabupaten kota menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Maka dengan demikian terbitlah peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dinas-dinas daerah provinsi Sumatera Utara yang menetapkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016 dibuatlah Unit Pelaksana Teknis dinas dilingkungan dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yaitu UPT. Perlindungan Konsumen Medan.

UPT. Perlindungan Konsumen merupakan unit organisasi dilingkungan dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional. UPT. Perlindungan Konsumen memiliki tugas pelayanan kepada perangkat daerah dan masyarakat dengan mewilayahi beberapa kabupaten/kota. UPT. Perlindungan Konsumen merupakan UPT operasional dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang kepala, yang bertanggungjawab kepada kepala Dinas. Sedangkan sub bagian dan seksi pada UPT. Perlindungan Konsumen dipimpin oleh

sebagai sub bagian yang bertanggungjawab kepada kepala UPT. Perlindungan Konsumen.

UPT. Perlindungan Konsumen dibagi atas empat wilayah kerja di Sumatera Utara. Wilayah pertama berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Langkat, Deli Serdang dan Serdang Bedagai. Wilayah kedua berkedudukan di Pematangsiantar, dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota Pematangsiantar, Simalungun, Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan dan Samosir. Wilayah ketiga berkedudukan di Sibolga dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota Sibolga, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias. Wilayah keempat berkedudukan di Kisaran dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan.

Pada umumnya UPT. Perlindungan Konsumen berfungsi dalam penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan, serta penegakan disiplin pegawai pada UPT. Perlindungan Konsumen, penyelenggaraan penyusunan konsep-konsep kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa serta pengelolaan standar dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

a. Letak dan Geografis

UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan pada awalnya terletak di Jalan STM Nomor 65 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Tetapi

pada tanggal 21 Desember 2020 kantor UPT. Perlindungan Konsumen pindah ke Jalan Sei Galang No. 26, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara.

b. Batas Wilayah

Kecamatan Medan Baru adalah salah satu dari 21 kecamatan yang ada di kota Medan, Sumatera Utara. Sebelah Barat Kecamatan Medan Baru langsung berbatasan dengan Medan Selayang dan Medan Sunggal, sebelah Timur berbatasan dengan Medan Polonia, sebelah selatan berbatasan dengan Medan Johor, dan disebelah Utara berbatasan dengan Medan Petisah.

3.9.2 Visi dan Misi UPT. Perlindungan Konsumen

UPT. Perlindungan Konsumen merupakan wewenang pemerintahan daerah provinsi, dengan demikian visi dan misi UPT. Perlindungan Konsumen mencakup kepada pemerintahan Sumatera Utara yaitu:

Visi:

“Mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat”.

Misi:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang

berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi social yang kuat serta harmonis.

3. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbatas dari judi, narkoba, prostitusi, penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berprikemanusiaan, dan beradab.

3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi UPT. Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, Pasal 13, UPT. Perlindungan Konsumen Medan mempunyai tugas, yakni : Membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada ruang lingkup ketatausahaan, perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan fungsi UPT. Perlindungan Konsumen Medan adalah:

1. Penyelenggaraan perencanaan dan program kerja

2. penyelenggaraan pengelolaan pelayanan administrasi umum baik internal maupun eksternal
3. Penyelenggaraan tugas ketatausahaan;
4. Penyelenggaraan bimbingan, arahan, dan penegakan disiplin kepada pegawai Unit Pelaksana Teknis;
5. Penyelenggaraan penyusunan konsep kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha dalam rangka pelayanan masyarakat ;
6. Penyelenggaraan pengawasan barang beredar dan jasa dan perlindungan konsumen serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha dalam rangka pelayanan masyarakat
7. Pemberdayaan petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ) terhadap pengawasan barang beredar dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen (PPNS-PK) terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Penyelenggaraan fasilitasi badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di kabupaten / kota sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
10. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urusan dinas pada ruang lingkup perlindungan konsumen

11. Penyelenggaraan urusan dinas pada ruang lingkup pengawasan barang beredar dan jasa, perlindungan konsumen serta pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha
12. Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Penyelenggaraan monitoring dan pelaporan program kerja
14. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.9.4 Logo dan Makna Logo UPT. Perlindungan Konsumen

Gambar. 2
Logo UPT. Perlindungan Konsumen Medan




Makna Logo:

1. Kepalan tangan yang diacungkan ke atas dengan menggenggam rantai beserta perisainya, melambangkan kebulatan tekad perjuangan rakyat Provinsi Sumatera Utara melawan imperialisme/kolonialisme, feodalisme, dan komunisme.
2. Batang bersudut lima, perisai dan rantai, melambangkan kesatuan masyarakat di dalam membela dan mempertahankan Pancasila.
3. Pabrik, pelabuhan, pohon karet, pohon sawit, daun tembakau, ikan, daun padi dan tulisan "Sumatera Utara", melambangkan daerah yang indah, permai, masyhur dengan kekayaan alamnya yang melimpah-limpah.
4. Tujuh belas kuntum kapas, delapan sudut sarang laba-laba dan empat puluh lima butir padi, menggambarkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan di mana ketiga-tiganya ini berikut tongkat di bawah kepalan tangan, melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme, pencinta kedamaian dan pembela keadilan.
5. Bukit Barisan yang berpuncak lima, melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat persatuan dan kegotong-royongan yang dinamis.

3.9.5 Struktur Organisasi UPT. Perlindungan Konsumen Medan

Gambar. 2
Struktur Organisasi UPT. Perlindungan Konsumen Medan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang telah diperoleh dilapangan melalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu untuk menjawab permasalahan yakni bagaimana fungsi pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen dalam peredaran makanan kemasan di Kota Medan. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis yaitu: pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 7 orang informan penelitian yaitu Kepala UPT. Perlindungan Konsumen, Kepala bagian fungsi pengawasan, Staff bagian fungsi pengawasan, Kepala bagian tata usaha, dan kepala bagian PKPU.

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi serta data-data yang mendukung untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Data-data tersebut berupa pernyataan-pernyataan dari informan yang telah didapat dari hasil wawancara. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua minggu.

4.1.1 Deskripsi Informan

Tabel. 4.1
Keadaan Informan Berdasarkan Jabatan, Usia dan
Lama Bekerja di UPT.PK

No	Nama	Jabatan	Usia	Lama Bekerja Di UPT. PK
1	Bambam Chici Hidayah S.Sos	Kepala UPT.Perlindungan Konsumen Kota Medan	46 Tahun	1 Tahun
2	Ferdinan Martin Sinaga ST. M.Eng	Kepala Bagian Fungsi Pengawasan	46 Tahun	5 Tahun
3	Feri Pratama S.ST	Staff Bagian Fungsi Pengawasan	40 Tahun	5 Tahun
4	Supriadi	Staff Bagian Fungsi Pengawasan	40 Tahun	5 Tahun
5	Mariady	Staff Bagian Fungsi Pengawasan	53 Tahun	5 Tahun
6	Ernita Harahap SH.M.si	Kepala Bagian Tata Usaha	54 Tahun	3 Tahun
7	Syaiful Anwar. SE	Kepala Bagian PKPU	48 Tahun	5 Tahun

Sumber: Hasil Wawancara, 2021

4.1.2 Hasil Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh seorang pewawancara kepada orang lain sebagai informan dan bertujuan mendapatkan suatu informasi mengenai suatu hal. Kedudukan pewawancara adalah sebagai penggali informasi dan informan sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara individual dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan secara terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan informasi yang dibutuhkan didalam penelitian.

Wawancara individual dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada masing-masing informan. Adapun klasifikasi informan dibagi atas:

a. Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Narasumber berdasarkan jenis kelamin dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: narasumber yang berjeniskelamin laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan. Pada table 4.2 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori:

Tabel. 4.2
Peresentase Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-laki	6
2	Perempuan	1
Jumlah		7

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas informan berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 6 orang. Sedangkan 1 orang informan berasal dari jenis kelamin perempuan.

b. Informan Berdasarkan Usia

Narasumber berdasarkan usia diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: narasumber dengan usia 40-50 tahun dan 51-60 tahun. Pada tabel 4.3 akan disajikan persentase narasumber berdasarkan usia sebagai berikut:

Tabel. 4.3
Persentase Informan Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi
1	40-50	4
2	51-60	3
Jumlah		7

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa informan dengan usia 40-50 adalah sebanyak 4 orang. Sedangkan informan dengan usia 51-60 sebanyak 3 orang.

c. Informan Berdasarkan Lama Bekerja di UPT. Perlindungan Konsumen

Informan berdasarkan lama bekerja di UPT. Perlindungan Konsumen dapat di klasifikasikan menjadi 1 bagian, yaitu: 1-5 tahun lama bekerja. Pada tabel 4.4 berikut akan disajikan persentase informan berdasarkan lama bekerja:

Tabel. 4.4
Persentase Informan Berdasarkan Lama Bekerja
Di UPT. Perlindungan Konsumen

No	Lama Bekerja	Frekuensi
1	1-5 Tahun	7
Jumlah		7

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa informan yang bekerja di UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan adalah 1-5 Tahun sebanyak 7 orang.

4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Pada bab ini akan dijelaskan hasil wawancara yang telah dilakukan pada saat penelitian berlangsung. Berikut disajikan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan terkait permasalahan yang dibahas oleh penulis untuk menjawab fenomena yang diteliti berdasarkan kategorisasi penelitian:

1. Fungsi Pengawasan

a. Pencapaian Tujuan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 22 Maret 2021 oleh Bapak Ferdinan Martin Sinaga ST. M.Eng selaku kepala sub bagian fungsi pengawasan menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan utama dari pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen adalah berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ditetapkan memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesadaran pelaku usaha, mengangkat harkat dan martabat konsumen, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, serta meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan keamanan bagi konsumen.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Syaiful Anwar, S.E pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan bahwa:

“Dalam mencapai tujuannya, UPT. Perlindungan Konsumen berlandaskan kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga pelaksanaan pengawasan yang dilakukan memiliki dasar dan landasan”.

Kemudian Bapak Supriadi menambahkan berdasarkan wawancara pada tanggal 22 Maret 2021 bahwa pengawasan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk perwujudan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana pada Undang-Undang perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mengatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk dilindungi dalam hal transaksi. Dengan demikian UPT. Perlindungan Konsumen adalah sebagai wadah dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai tersebut.

Kemudian menurut Bapak Bambang Chichi Hidayah, S.Sos pada tanggal 29 Maret 2021 selaku kepala UPT. Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa:

“Sesuai ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan UPT. Perlindungan Konsumen diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang beredar di Kota Medan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala maupun setelah kejadian. Namun pada umumnya, pengawasan dilakukan secara berkala. Dimana UPT. Perlindungan Konsumen melakukan pengawasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan”.

Meski demikian terkadang pengawasan dinilai kurang efektif karena pengawasan dilakukan secara bertahap sehingga terjadinya ketidakmerataan pengawasan. Banyak dari pelaku usaha yang terkadang masih lolos dari pengawasan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mariandy pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan bahwa:

“Dalam mencapai tujuan UPT. Perlindungan Konsumen bertugas memberikan jaminan hak-hak kepada konsumen. UPT. Perlindungan Konsumen juga bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha untuk menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam peredaran suatu produk. Oleh karena itu dalam mencapai tujuan tersebut, UPT. Perlindungan Konsumen melakukan pengawasan yang dilakukan secara berkala”.

Pada wawancara yang dilakukan tanggal 22 Maret 2021 Ibu Ernita Harahap.

SH.M.Si berpendapat bahwa:

“Pencapaian tujuan dalam hal pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan di Kota Medan ini yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen akan terealisasi jika seluruh pelaku usaha dapat memahami tanggungjawab serta mampu memberikan hak-hak konsumen sehingga tidak ada lagi penyelewengan yang dapat terjadi”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ferry Pratama S.ST pada tanggal 22 Maret 2021 mengungkapkan bahwa:

“UPT. Perlindungan Konsumen berusaha untuk mencapai tujuan dengan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang peredaran produk terutama produk makanan kemasan dengan tetap berlandaskan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Landasan ini dipakai sebagai dasar pada saat melakukan pengawasan”.

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan, pencapaian tujuan pada UPT. Perlindungan Konsumen harus berlandaskan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Karena pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah ditekankan bahwa perlindungan konsumen berasaskan pada keamanan dan keselamatan konsumen melalui kepastian hukum. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan merupakan suatu upaya dalam

melakukan perlindungan terhadap konsumen serta pemberi pemahaman kepada pelaku usaha dalam memproduksi suatu barang terutama produk makanan kemasan.

b. Sosialisasi Mengenai Peraturan Daerah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 2021 kepada Bapak Bambang Chichi Hidayah mengatakan bahwa:

“UPT. Perlindungan Konsumen telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai pelaku usaha dan konsumen dengan cara memberikan brosur serta mendirikan spanduk bersama dengan instansi-instansi terkait di Kota Medan mengenai produk makanan kemasan. Setelah sosialisasi dilakukan, UPT. Perlindungan Konsumen meninjau kembali apakah sosialisasi yang dilakukan berdampak kepada masyarakat sehingga masyarakat sebagai pelaku usaha dan konsumen paham terhadap hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha demi perlindungan konsumen”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021 dengan Bapak Ferdinan Martin Sinaga ST. M.Eng selaku kepala sub bagian fungsi pengawasan bahwa:

“UPT. Perlindungan Konsumen melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen. Selain melakukan sosialisasi, bimbingan teknis juga dilakukan oleh UPT. Perlindungan konsumen dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlindungan konsumen. Sosialisasi dilakukan dengan cara membagikan brosur, mendatangi tempat-tempat produksi, pasar atau swalayan serta mendatangi instansi-instansi terkait seperti kepala desa, lurah dan camat”.

Sosialisasi dilaksanakan sebagai upaya pencegahan terhadap penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian sosialisasi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang positif bagi peredaran makanan kemasan di Kota Medan jika pelaku usaha dapat menerima dan menerapkan peraturan yang telah disosialisasikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Syaiful Anwar.

S.E pada tanggal 22 Maret 2021 bahwa:

“Sosialisasi dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha dengan cara mendatangi pusat perbelanjaan maupun tempat-tempat produksi. Sosialisasi juga dilakukan melalui perangkat-perangkat desa suatu daerah. Selanjutnya sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan brosur kepada pelaku usaha dan masyarakat serta memberikan pemahaman secara langsung dan tatap muka”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mariandy pada tanggal 22 Maret 2021 selaku staff fungsi pengawasan menambahkan bahwa:

“Fungsi pengawasan pada UPT. Perlindungan Konsumen adalah wadah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mempermudah dan melindungi baik pelaku usaha maupun konsumen dalam bertransaksi. UPT. Perlindungan Konsumen melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang bagaimana menjadi pelaku usaha yang bersih dan adil serta mementingkan kepentingan konsumen”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Supriadi pada tanggal 22 Maret 2021 bahwa:

“Sosialisasi yang dilakukan UPT. Perlindungan Konsumen seringkali tidak berjalan dengan semestri. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelaku usaha yang tidak mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Banyak dari pelaku usaha tidak dapat menerima proses pengawasan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen”.

Dengan demikian, UPT. Perlindungan Konsumen sering melakukan pengawasan bersama yang dilakukan dengan melibatkan instansi-instansi lain yang berwenang. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ferry Pratama S.ST yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha untuk tetap

berprilaku sesuai dengan asas yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ernita Harahap SH.M.Si pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan bahwa:

“Sosialisasi adalah salah satu bentuk keseriusan UPT. Perlindungan Konsumen dalam melakukan pengawasan dan melindungi konsumen. Dengan sosialisasi yang dilakukan dengan berkesinambungan diharapkan pelaku usaha mengerti dan memahami hak serta kewajiban sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen”.

Berdasarkan jawaban yang telah didapat dari hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa UPT. Perlindungan Konsumen melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai pelaku usaha sebagai bentuk pengenalan kepada pelaku usaha tentang kewajiban yang harus dipenuhi dalam peredaran suatu produk dengan berlandaskan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai acuan dalam bertindak pada saat melakukan pengawasan.

c. Sumber Daya Manusia yang Memadai

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Bambam Chichi Hidayah, S.Sos pada tanggal 29 Maret 2021 mengenai sumber daya manusia pada UPT. Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa:

“Sumber daya manusia merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan pengawasan. Masalah sumber daya manusia pada UPT. Perlindungan Konsumen menjadi hambatan tersendiri pada proses pengawasan karena UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan masih kekurangan sumber daya manusia yang memadai pada saat pelaksanaan pengawasan”.

Dengan demikian, sebagai kepala UPT Bapak Bambang memberikan pembagian tugas menjadi sub-sub bagian untuk proses pelaksanaan pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ferdinan Martin Sinaga ST. M.Eng pada tanggal 22 Maret 2021 bahwa:

“Unsur pengawasan terdiri dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), PPBJ (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa), PPTN (Petugas Pengawas Tertip Niaga) dan lain-lain. Namun terkait sumber daya manusia pada UPT. Perlindungan Konsumen pada saat ini dirasa kurang untuk memenuhi tugas pengawasan”.

Dengan sumber daya manusia yang ada, UPT. Perlindungan Konsumen memaksimalkan pembagian tugas dalam pelaksanaan pengawasan. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Syaiful Anwar S.E pada tanggal 22 Maret 2021 bahwa:

”Sumber daya manusia pada UPT. Perlindungan Konsumen masih kurang memadai. Ya hal ini dikarenakan pada saat perpindahan kewenangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota ke Provinsi sumber daya manusia menjadi terbagi. Hal ini menyebabkan kurangnya sumber daya manusia bagi PPNS maupun PPBJ sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan yang kita dilakukan”.

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan informan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mariandy pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan bahwa:

”Sumber daya manusia pada UPT. Perlindungan Konsumen masih kurang untuk melakukan pengawasan. Sehingga pengawasan yang dilaksanakan seringkali kurang efektif”.

Padahal sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam melakukan pengawasan. Karena semakin banyak sumber daya manusia yang terlibat maka akan semakin optimal pelaksanaan pengawasan. Karena dalam proses pengawasan melibatkan masyarakat sebagai pelaku usaha dan konsumen yang jumlahnya tidak sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriadi pada tanggal 22 Maret 2021 mengungkapkan bahwa:

”Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara bertahap sehingga membutuhkan waktu dan sumber daya manusia yang cukup dalam pelaksanaannya. Tetapi pada kenyataannya sumber daya manusia pada yang kita miliki dirasa belum cukup untuk melakukan pengawasan sehingga seringkali terdapat beberapa kendala. Namun demikian kita tetap melakukan pengawasan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan pengawasan”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ferry Pratama. S.ST mengatakan bahwa:

“UPT. Perlindungan Konsumen tetap bisa melakukan pengawasan dengan dibantu oleh instansi-instansi terkait dalam pelaksanaannya. Hal ini juga karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh UPT. Perlindungan Konsumen”.

Sehingga berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Ernita Harahap. SH.M.Si pada tanggal 22 Maret 2021 melengkapi bahwa:

“UPT. Perlindungan Konsumen tetap memerlukan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang penyidik pengawasan peredaran barang maupun jasa.

Sehingga pengawasan yang selama ini telah dilakukan dapat berjalan lebih optimal”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan dapat diketahui bahwa dalam aspek sumber daya manusia, UPT. Perlindungan Konsumen membutuhkan tambahan sumber daya manusia yang ahli dibidangnya sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

d. Terdapat Lembaga yang Mengawasi Pelaksanaan Peraturan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Bambang Chichi Hidayah, S.Sos pada tanggal 29 Maret 2021 mengatakan bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen tetap mengikuti arahan serta ketentuan-ketentuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara karena UPT. Perlindungan Konsumen merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang membantu tugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal perlindungan konsumen. Kemudian dalam pelaksanaannya, UPT. Perlindungan Konsumen bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya yang bertugas menindaklanjuti apabila terdapat hambatan pada saat pengawasan”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021 kepada Bapak Ferdinan Martin Sinaga ST. M.Eng bahwa:

“Proses pelaksanaan pengawasan bisa saja dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen ataupun pengawasan bersama yang dilakukan bersama-sama dengan lembaga pemerintahan lain seperti Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Bea Cukai, dan kepolisian sebagai satgas pangan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Anwar. S.E pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan bahwa:

“Pada saat proses pengawasan dilakukan sudah berdasarkan perintah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara dengan demikian

pengawasan yang dilakukan tetap dikondisikan dan diawasi oleh pusat. Selain itu pada saat kondisi-kondisi tertentu UPT. Perlindungan Konsumen bekerjasama dengan instansi-instansi lainnya agar pengawasan yang dilakukan berjalan lebih optimal”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mariandy pada tanggal 22 Maret 2021 mengungkapkan bahwa:

Dalam pelaksanaan pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen tetap dipantau oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Karena UPT. Perlindungan Konsumen adalah unit pelaksana teknis yang memiliki kewenangan berdasarkan perintah tugas oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Utara”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriadi pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan peraturan diawasi oleh lembaga yang berwenang dalam hal pengawasan peredaran suatu produk. UPT. Perlindungan Konsumen merupakan salah satu wadah yang mengawasi peraturan perlindungan konsumen, kemudian terdapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pusat yang menaungi UPT. Perlindungan Konsumen, serta instansi-instansi terkait lainnya”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ferry Pratama. S.ST pada tanggal 22 Maret 2021 bahwa:

“Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan berlandaskan Undang-Undang dan sudah pasti diawasi pelaksanaannya”.

Selanjutnya hal ini juga disampaikan oleh Ibu Ernita Harahap. SH.M.S.i pada tanggal 22 Maret 2021 yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga dalam pelaksanaannya terdapat lembaga yang mengawasi. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan yang dilakukan UPT. Perlindungan Konsumen juga

dilakukan bersama-sama dengan beberapa instansi-instansi terkait yang juga berwenang dalam peredaran barang produksi”.

Jadi berdasarkan hasil wawancara kepada para informan dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengawasan sesuai dengan landasan atau peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian tentu ada lembaga yang mengawasi jalannya peraturan tersebut sehingga peraturan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif.

2. Peredaran Makanan Kemasan

a. Lokasi atau Tempat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ferdinan Martin Sinaga ST. M.Eng pada tanggal 22 Maret 2021 bahwa:

“Lokasi atau tempat produksi menjadi salah satu syarat izin edar dari sebuah produk. Sesuai dengan Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012 setiap olahan pangan harus memiliki izin edar. Jika suatu olahan pangan diproduksi oleh IKM (Industri Kecil Menengah) dan UKM (Usaha Kecil Menengah) maka izin edar bisa diperoleh dari Dinas Kesehatan, namun jika suatu olahan pangan diproduksi oleh pabrik dengan teknologi yang tinggi maka izin edar diperoleh dari BPOM”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Syaiful Anwar. S.E pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan bahwa:

“Untuk mendapatkan izin edar, ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha seperti mengajukan persyaratan izin edar, kemudian petugas akan datang dan melihat kelayakan dari produksi yang akan diedarkan termasuk melihat lokasi atau tempat produksi, bagaimana kebersihan dan sanitasi tempat produksi”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Supriadi pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan bahwa:

“Pada suatu produk makanan kemasan salah satu syarat produk tersebut dapat beredar adalah adanya keterangan atau penjelasan dimana produk tersebut diproduksi. Hal ini dilakukan supaya suatu produk tersebut memiliki kejelasan dari mana sumber produk tersebut dikeluarkan”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Mariandy pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan bahwa:

”Keterangan tempat atau lokasi produksi pada produk makanan kemasan sebenarnya memiliki dampak yang positif bagi produsen atau pelaku usaha karena dengan keterangan tempat atau lokasi tersebut membantu dalam pemasaran produk makanan kemasan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Ferry Pratama. S.ST pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan bahwa:

“Dengan mencantumkan tempat atau lokasi produksi juga memudahkan pada saat proses pengawasan dilakukan. Karena apabila terjadi kesalahan pada suatu produk makanan kemasan langsung dapat ditangani oleh pihak UPT. Perlindungan Konsumen bersama pihak lainnya”.

Kemudian Ibu Ernita Harahap. SH.M.S.i mengatakan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021 bahwa:

“Peredaran makanan kemasan merupakan hal yang terpenting dilakukan pengawasannya. Karena makanan kemasan adalah salah satu produk yang paling banyak diproduksi dan dikonsumsi oleh konsumen. Dengan demikian kelayakan dari produk makanan kemasan tersebut harus diperhatikan demi keamanan konsumen”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa keterangan lokasi atau tempat pada olahan makanan kemasan sangat diperlukan sebagai syarat izin edar dari suatu produk makanan kemasan. Selain menguntungkan

bagi pelaku usaha, hal ini dilakukan juga sebagai cara untuk mempermudah pengawasan yang akan dilakukan terhadap produk tersebut.

b. Masa Waktu atau Kadaluarsa

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Maret 2021 kepada Bapak Ferdinan Martin Sinaga ST. M.Eng bahwa:

“Mengenai masa waktu atau kadaluarsa suatu produk makanan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, suatu produk makanan wajib memiliki izin edar. Izin edar didapat setelah melalui beberapa pengujian. Salah satu syarat izin edar suatu produk makanan yaitu terdapat masa waktu atau kadaluarsa. Masa waktu yang ditampilkan terdiri dari masa waktu produksi sampai batas akhir kadaluarsa. Jika suatu produk pangan tidak dilengkapi oleh masa waktu atau kadaluarsa namun produk tersebut tetap beredar maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi karna perbuatan tersebut termasuk tindak pidana yang akan merugikan banyak orang”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Syaiful Anwar. S.E pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan bahwa :

“Sama seperti keterangan tempat atau lokasi, keterangan masa kadaluarsa juga tidak kalah penting apalagi jika produk tersebut adalah produk makanan kemasan. Salah satu inti pengawasan yang dilakukan UPT. Perlindungan Konsumen adalah melihat masa kadaluarsa suatu produk makanan kemasan”.

Selanjutnya Bapak Supriadi mengatakan pada hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021 bahwa :

“Produk makanan mencantumkan masa kadaluarsa satu hingga tiga tahun lamanya. Waktu tersebut menunjukkan kualitas terbaik suatu makanan kemasan untuk dikonsumsi oleh konsumen”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Mariandy pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan bahwa :

“Tanggal kadaluarsa bukan melulu berkaitan dengan makanan yang menjadi busuk pada saat jatuh masa kadaluarsa, tetapi memberitahu kepada konsumen bagaimana cara menjaga produk makanan tersebut dengan baik sampai pada masa kadaluarsanya sehingga produk makanan tersebut dapat bertahan lama dan dapat terjaga kesegaran, rasa ataupun teksturnya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ferry Pratama.

S.ST pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan bahwa:

“Produk makanan kemasan bisa saja menjadi rusak teksturnya atau isinya sebelum tanggal kadaluarsa. Hal ini dapat terjadi jika kemasan pada makanan ternyata rusak, koyak atau berkarat. Dengan demikian wajib bagi pelaku usaha untuk tetap melihat kelayakan dari produk makanan kemasan hingga sampai pada konsumen”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ernita

Harahap. SH.M.S.i pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan bahwa :

“Pengawasan yang dilakukan terhadap makanan kemasan yang telah lewat masa kadaluarsa dilakukan secara serius. Produk-produk yang telah kadaluarsa diberbagai pusat perbelanjaan dapat langsung ditarik oleh petugas pengawasan dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui sengaja mengedarkan produk makanan kemasan yang sudah lewat masa kadaluarsa”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan mengenai masa kadaluarsa suatu produk dapat diketahui bahwa tanggal kadaluarsa merupakan batas aman dari suatu produk untuk dapat dikonsumsi. Suatu produk makanan kemasan dikatakan layak beredar jika memiliki tanggal kadaluarsa yang dicantumkan dikemasan produk tersebut. Sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan yang telah kadaluarsa karena ditakutkan dapat membahayakan bagi konsumen yang

mengonsumsi makanan tersebut. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawasan adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen.

c. Kemasan atau Packaging

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Ferdinan Martin Sinaga ST. M.Eng pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan bahwa :

“Kemasan atau packaging juga merupakan salah satu izin edar suatu produk makanan kemasan. Kemasan atau packaging produk makanan kemasan yang dianjurkan adalah: kemasan yang aman, rapi dan tidak membahayakan konsumen”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Syaiful Anwar. S.E pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan bahwa :

“Pengawasan yang dilakukan terhadap bentuk kemasan atau *packaging* merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat berada di tempat produksi. Pengawasan dilakukan dengan melihat kelayakan kemasan suatu produk makanan hingga boleh diedarkan. Kemasan suatu produk makanan menyesuaikan dari jenis isi makanan. Hal ini dilakukan agar kemasan tetap dapat menjaga kualitas dari isi makanan tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ferry Pratama. S.ST pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan bahwa :

“Pengawasan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen bersama dengan instansi-instansi terkait merupakan pengawasan yang dilakukan secara berkala. Dimana didalamnya terdapat beberapa komponen yang menjadi pokok pengawasan salah satunya adalah mengenai kelayakan kemasan atau *packaging*. Produk yang diperbolehkan untuk diedarkan adalah yang memiliki tampilan kemasan yang layak dan tidak membahayakan bagi konsumen. Apabila suatu produk memiliki kemasan yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan maka produk tersebut tidak akan mendapatkan izin edar”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mariandy mengatakan bahwa:

“Produk makanan kemasan yang di produksi oleh pelaku usaha harus dilengkapi dengan kemasan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemasan pada suatu produk juga menentukan kualitas dari produk tersebut. Pengawasan yang dilakukan terhadap produk makanan kemasan di Kota Medan mencakup pengawasan mengenai kelayakan kemasan bagi suatu produk sehingga pada proses produksi pelaku usaha harus memperhatikan syarat dari kemasan yang layak”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Supriadi pada tanggal 22 Maret 2021 bahwa:

“Mengatakan bahwa UPT. Perlindungan Konsumen bersama instansi terkait telah melakukan pengawasan terhadap produk makanan kemasan di Kota Medan salah satunya terkait dengan kelayakan kemasan atau *packaging* dari suatu produk yang diedarknya. Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa produk makanan yang dikatakan belum layak untuk diedarkan seperti kemasan yang tidak dilengkapi dengan tempat produksi dan juga masa kadaluarsa. Beberapa produk dikatakan tidak layak juga karena menggunakan bahan yang tidak aman bagi isi makanan dan dapat membahayakan konsumen”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ernita Harahap. SH.M.S.i pada tanggal 22 Maret 2021 mengatakan bahwa:

“Produk makanan kemasan yang tidak sesuai dengan kelayakan beredar akan ditarik izin edarnya. Dengan demikian produk tersebut tidak akan dapat beredar sampai memperbaiki kesalahan dan ketentuan-ketentuan izin edar berdasarkan yang telah ditetapkan. Namun jika pelaku usaha tidak memperbaiki dan melakukan unsur kesengajaan maka akan dilakukan tindakan selanjutnya yaitu pembinaan dan sanksi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan dapat diketahui bahwa kelayakan kemasan atau *packaging* pada suatu produk makanan kemasan tidak kalah penting dengan unsur lainnya. Kemasan yang disarankan yaitu

kemasan yang tidak membahayakan konsumen dan dapat menjaga kualitas daripada isi makanan tersebut.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Fungsi Pengawasan

a. Pencapaian Tujuan

UPT. Perlindungan Konsumen merupakan unit pelaksana teknis yang dibentuk berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dinas-dinas daerah provinsi Sumatera Utara, yang kemudian pada tanggal 26 Agustus 2016 dibuatlah UPT. Perlindungan Konsumen Medan. Dengan demikian UPT. Perlindungan Konsumen Medan memiliki tugas memberikan perlindungan kepada konsumen mengenai peredaran barang dan jasa. perlindungan kepada konsumen dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen Medan dengan cara melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar. Salah satunya adalah produk makanan kemasan.

Menurut Manullang (2012:179) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pengawasan sesuai dengan rencana. Dengan kata lain pengawasan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat agar terlihat apakah rencana tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien melalui pengawasan. Menurut Soewarno (2006:143) tujuan fungsi pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil

guna (efektif) dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan dan penyalahgunaan dalam pencapaian tujuan.

Berdasarkan asumsi tersebut penulis menilai bahwa pencapaian tujuan pada proses pengawasan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen Medan masih berjalan kurang efektif. Hal ini dikarenakan pengawasan dilakukan secara bertahap sehingga seringkali pengawasan tidak tersebar secara merata. Landasan hukum sangat diperlukan di dalam penerapan pengawasan sehingga dalam setiap kegiatan pengawasan dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Landasan Perlindungan Konsumen mengatur tugas-tugas yang harus dijalankan oleh UPT. Perlindungan Konsumen sebagai unit pelaksana teknis. Seperti halnya UPT. Perlindungan Konsumen memiliki tugas-tugas dan kewajiban berupa memberikan jaminan hak-hak kepada konsumen serta memberikan pemahaman kepada pelaku usaha untuk menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam peredaran suatu produk. Dengan demikian UPT. Perlindungan Konsumen melakukan pengawasan yang bertujuan untuk mewujudkan tugas serta kewajiban tersebut. Dalam hal pencapaian tujuan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen dilakukan dengan berbagai cara. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang apa saja kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan dan ditaati sebagai pelaku usaha sehingga dengan demikian pelaku usaha dapat dikatakan telah berpartisipasi didalam pengawasan yang dilakukan.

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para informan dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan fungsi pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen Medan dalam aspek pencapaian tujuan berlandaskan kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan hak serta kewajiban sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen dalam berinteraksi. Landasan ini digunakan oleh UPT. Perlindungan Konsumen Medan dalam melakukan tugas sebagai unit pelaksana teknis yang ditunjuk untuk melakukan tugas pengawasan dalam melindungi hak konsumen.

b. Sosialisasi Mengenai Peraturan Daerah

Sosialisasi menjadi hal penting di dalam penerapan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Sosialisasi mengenai peraturan daerah yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat serta pihak terkait lainnya agar dapat mengetahui, memahami serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam peraturan. Dengan demikian, sosialisasi seharusnya dapat dilakukan secara rutin demi terwujudnya tujuan dari peraturan daerah yang dalam hal ini adalah mengenai pengawasan peredaran makanan kemasan di Kota Medan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen Medan. Hal ini dirasa efektif sebagai langkah awal untuk melakukan pengawasan. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen Medan adalah dengan melakukan bimbingan-bimbingan teknis kepada pelaku usaha serta instansi-instansi terkait yang dirasa cukup membantu di dalam pengawasan seperti perangkat desa.

Selain membagikan brosur dan mendirikan spanduk sosialisasi juga dapat dilakukan dengan cara lain. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam pengefektifan sosialisasi. Upaya UPT. Perlindungan Konsumen Medan dalam mensosialisasikan mengenai Perlindungan Konsumen dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai pelaku usaha tentang kewajiban serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebagai perlindungan kepada konsumen. Namun demikian, banyak hambatan-hambatan yang terjadi pada saat sosialisasi dilakukan. Kebanyakan pelaku usaha melakukan berbagai cara agar terhindar dari pengawasan yang sedang dilakukan. Pelaku usaha juga sering menolak adanya sosialisasi yang dilakukan. Padahal sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang mungkin saja dilakukna oleh pelaku usaha, baik disengaja untuk mendapatkan keuntungan lebih maupun tidak disengaja karena kurangnya pengetahuan pelaku usaha. Kegiatan sosialisasi dilakukan sebagai upaya dalam memberikan pemahaman terhadap perlindungan konsumen dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat didalam meningkatkan perlindungan konsumen. Sosialisasi yang dilakukan dengan berkesinambungan dapat memberikan dampak yang positif terhadap perlindungan konsumen di Kota Medan khususnya pada peredaran makanan kemasan.

c. Sumber Daya Manusia yang Memadai

Sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada didalam suatu organisasi yang senantiasa memberikan sumbangan berupa pemikirannya maupun tenaga serta melakukan berbagai jenis pekerjaan demi mencapai tujuan organisasi. Sumber daya

manusia merupakan suatu hal penting didalam suatu organisasi yang harus dijaga. Karena setiap kegiatan dijalankan harus sesuai dengan banyaknya sumberdaya manusia yang tersedia.

Menurut Sumarsono (2003:4) sumber daya manusia menurutnya memiliki dua arti yaitu pertama, sumber daya manusia adalah suatu usaha kerja atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan proses produksi. Dengan kata lain sumber daya manusia adalah kualitas usaha yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan jasa atau barang. Kedua, sumber daya manusia adalah dimana manusia mampu bekerja menghasilkan sebuah jasa atau barang dari usaha kerjanya tersebut dan melakukan beragam kegiatan yang memiliki nilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai sumber daya manusia pada UPT. Perlindungan Konsumen Medan, penulis melihat bahwa UPT. Perlindungan Konsumen Medan masih kekurangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan. Hal ini terjadi karena pemindahan tanggungjawab dari kabupaten/kota ke provinsi. Padahal sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting didalam melakukan pengawasan agar dapat berjalan dengan efektif. Namun demikian, UPT. Perlindungan Konsumen tetap mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan dengan melibatkan instansi-instansi terkait yang dapat membantu jalanya pengawasan.

Dalam hal melakukan pengawasan, sumber daya pada UPT. Perlindungan Konsumen Medan dirasa masih kurang memadai. Namun dengan adanya

keikutsertaan oleh instansi-instansi lain yang bekerjasama dalam melakukan pengawasan sehingga dapat berjalan dengan baik. Sebagai salah satu faktor penting didalam pengawasan, sumber daya manusia sangat dibutuhkan di UPT. Perlindungan Konsumen Medan agar pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan efektif. Sumber daya manusia dibutuhkan didalam pelaksanaan pengawasan karena pada kegiatannya, pengawasan dilakukan ditempat-tempat produksi dan melibatkan masyarakat banyak. Meskipun sumber daya manusia di UPT. Perlindungan Konsumen menjadi hambatan tersendiri, namun pelaksanaan kegiatan pengawasan harua tetap dilaksanakan dengan baik untuk menjapai tujuan perlindungan konsumen yang telah ditetapkan sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999.

d. Terdapat Lembaga yang Mengawasi Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah bertanggung jawab dalam hal memberikan perlindungan kepada konsumen salah satunya melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaga yang mengawasi pelaksanaan peraturan daerah yaitu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas jalanya peraturan daerah yang telah dibuat dan selanjutnya diterapkan oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah mengenai pengawasan peredaran makanan kemasan di Kota Medan melalui fungsi pengawasan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan. UPT. Perlindungan Konsumen merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas terjalankannya peraturan perlindungan konsumen. Dalam pelaksanaanya, UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan mengikuti ketentuan dari dinas Perindustrian

dan Perdagangan Sumatera Utara. Kemudian dalam pelaksanaannya, UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan dibantu oleh beberapa lembaga lain yang juga berwenang dalam pelaksanaan pengawasan. Keterlibatan lembaga lain dalam pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat mengoptimalkan jalannya pengawasan yang dilakukan. UPT. Perlindungan Konsumen sebagai lembaga yang ditunjuk untuk merealisasikan peraturan melalui pemberian pemahaman kepada pelaku usaha serta konsumen terutama terhadap produk makanan kemasan yang beredar di Kota Medan. Pengawasan juga dilakukan dengan cara survey terhadap makanan kemasan yang beredar dipasaran untuk menghindari terjadinya pelaku usaha yang melakukan curang. Setiap peraturan yang telah dibuat berdasarkan Undang-Undang harus dijalankan dan diawasi pelaksanaannya. Hal ini agar peraturan yang telah dibuat dapat berdampak baik bagi masyarakat.

Berdasarkan jawaban dari para informan, penulis menyimpulkan bahwa setiap peraturan yang telah dibuat terdapat lembaga yang mengawasi jalannya peraturan. Dalam hal Perlindungan Konsumen yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, UPT. Perlindungan Konsumen merupakan lembaga yang ditunjuk untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap peraturan perlindungan konsumen. Kemudian didalam pelaksanaan, UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara dibantu oleh lembaga-lembaga lain yang berwenang melakukan pengawasan terhadap peredaran

makanan kemasan seperti SATPOL PP dan lainnya yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses pengawasan yang dilakukan.

4.2.2 Peredaran Makanan Kemasan

a. Lokasi atau Tempat

Peredaran makanan kemasan yang dipasarkan harus memiliki beberapa syarat serta ketentuan sehingga dapat diproduksi dan dipasarkan. Perizinan berupa izin edar produk makanan kemasan yang diproduksi oleh suatu industri wajib memiliki izin edar BPOM. Salah satu syarat untuk mendapatkan izin edar BPOM adalah adanya keterangan lokasi atau tempat produk tersebut diproduksi. Sebagai pelaku usaha yang berkewajiban menjaga perlindungan terhadap konsumennya, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar dari produk makanan kemasan yang di produksi. Penetapan lokasi atau tempat produksi pada kemasan produk yang akan dipasarkan sangat penting dilakukan. Selain untuk menjadi bahan informasi bagi konsumen juga mempermudah proses pengawasan yang dilakukan. Jika suatu produk yang dipasarkan terdapat kesalahan, maka proses pengawasan akan dilakukan dengan mendatangi tempat produksi. Dengan demikian UPT. Perlindungan Konsumen melakukan pengawasan yang dilakukan secara langsung ketempat produksi sehingga apabila terjadi kesalahan akan segera diproses dan dilakukan penanganan selanjutnya oleh lembaga yang ikut melakukan pengawasan.

Pengawasan pada produk makanan kemasan adalah salah satu hal yang wajib dilakukan. Mengingat banyaknya peredaran makanan kemasan yang diproduksi. Dengan tingkat persaingan di era sekarang yang mengharuskan pelaku usaha

melakukan berbagai inovasi terhadap produk makanan yang diproduksi mengakibatkan banyaknya kecurangan yang dilakukan demi mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan perlindungan terhadap konsumen.

b. Masa Waktu atau Kadaluarsa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makanan kadaluarsa adalah makanan yang tidak model lagi, tidak sesuai dengan zaman, sudah lewat jangka waktunya, habis tempo, terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang telah ditetapkan. Masing-masing makanan memiliki masa kadaluarsa yang berbeda-beda. Biasanya makanan yang tidak dikemas atau tidak diberi pengawet akan memiliki masa kadaluarsa yang lebih cepat daripada makanan yang dikemas dengan baik atau sudah diberi pengawet makanan. Biasanya makanan yang sudah kadaluarsa ditandai dengan tumbuhnya jamur pada makanan tersebut, makanan akan berlendir dan pada produk susu akan terlihat encer dan berbau tidak sedap.

Masa waktu atau kadaluarsa juga mengandung pengertian produk akan tidak layak dikonsumsi lagi setelah melewati tanggal yang ditentukan dan sebaiknya makanan tersebut langsung dibuang dan jangan dikonsumsi lagi. Tanggal kadaluarsa biasanya tercantum dalam makanan kaleng atau makanan kemasan. Istilah-istilah yang dicantumkan biasanya adalah 'baik digunakan sebelum' atau 'gunakan sebelum' yang berarti menunjukkan batas waktu suatu produk masih terjamin kualitasnya baik rasanya yang masih dalam kondisi baik.

Undang-Undang pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi,

peredaran dan perdagangan pangan. Hal yang dilakukan untuk mencegah peredaran makanan kadaluarsa terutama pada makanan kemasan di Kota Medan adalah dengan melakukan pengawasan secara langsung ketempat produksi. Sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya penyelewengan, dilakukankalah pengawasan yang menyangkut masa waktu atau kadaluarsa dari suatu produk makanan kemasan. Produk makanan kemasan merupakan salah satu komoditi yang memiliki resiko yang tinggi karena makanan dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidup. Dengan demikian adanya Undang-Undang terhadap perlindungan konsumen akan menjamin hak-hak konsumen.

Jika suatu produk pangan tidak dilengkapi oleh masa waktu atau kadaluarsa namun produk tersebut tetap beredar maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi karna perbuatan tersebut termasuk tindak pidana yang akan merugikan banyak orang. UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan merupakan salah satu wadah yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap produk-produk makanan kemasan yang beredar di Kota Medan. Namun pada kenyataanya, masih banyak pelaku usaha yang tidak mentaati aturan-aturan yang telah ditentukan. Mereka seringkali mengedarkan produk makanan kemasan di Kota Medan tanpa menetapkan masa kadaluarsa produk tersebut. Hal ini tetap terjadi juga karena banyaknya dari konsumen yang tidak mengetahui pentingnya melihat masa kadaluarsa suatu produk.

Arti makanan kadaluarsa merupakan lewatnya masa atau jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan jika dikonsumsi maka makanan tersebut dapat membahayakan kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian kadaluarsa

adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan yang sudah melewati masa waktu yang telah ditetapkan sehingga tidak layak lagi dipasarkan dan dijual kepada konsumen. Hal ini dikarenakan produk tersebut telah kadaluarsa sehingga dapat membahayakan kesehatan konsumen apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Ketentuannya adalah dari tanggal yang telah dicantumkan oleh pelaku usaha sesuai dengan masa konsumsi dari produk makanan tersebut.

Peredaran makanan kemasan di Kota Medan memiliki permasalahan sendiri. Pengawasan yang dilakukan terhadap makanan kemasan juga menjadi hal yang terpenting untuk dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam hal pengawasan salah satunya adalah UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan. Pengawasan dilakukan terhadap produk makanan kemasan yang memenuhi syarat maupun yang belum memenuhi syarat beredar. Mencantumkan masa kadaluarsa bagi produk makanan kemasan yang biasanya terbuat dari bahan seperti susu, keju dan sebagainya dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Pelaku usaha yang tetap mengedarkan produk makanan kemasan yang telah lewat kadaluarsa akan dikenakan pidana oleh pihak berwajib karena dianggap membahayakan dan tidak memperhatikan perlindungan terhadap konsumen. Dengan demikian diharapkan bagi UPT. Perlindungan Konsumen sebagai wadah yang menaungi perlindungan konsumen dalam peredaran makanan kemasan di Kota Medan untuk melakukan pengawasan seoptimal mungkin agar konsumen terhindar dari penyelewengan yang terjadi.

c. Kemasan atau *Packaging*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kemasan ialah bungkus pelindung pada suatu barang atau produk yang dihasilkan dari kegiatan mengemas. Sedangkan menurut Rangkuti (2010:132) fungsi daripada kemasan adalah untuk menjaga produk. Namun demikian selain untuk menjaga produk pada saat ini kemasan menjadi faktor yang cukup penting sebagai alat pemasaran. Karena kebanyakan dari konsumen melihat kemasan atau *packaging* terlebih dahulu. Dengan kemasan yang menarik akan menjadi selera tersendiri bagi konsumen. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat menunjang merek dan mendorong penjualan. Kemasan merupakan bagian awal yang dihadapi oleh konsumen sehingga dapat menarik atau menyingkirkan konsumen. Maka dari itu pelaku usaha akan berusaha memberikan kesan yang menarik pada produk makanan kemasan dengan model kemasan baru yang berbeda dengan produk makanan yang memproduksi makanan kemasan yang sejenis.

Pengawasan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan terhadap peredaran makanan kemasan terkait kemasan atau *packaging* menjadi salah satu hal yang tidak kalah penting dari tempat produksi maupun masa kadaluarsa produk. Pengawasan terhadap kelayakan kemasan produk yang dipasarkan dilakukan untuk memberikan jaminan keselamatan kepada konsumen dari barang-barang yang diedarkan oleh pelaku usaha. Kelayakan dari suatu produk dilihat langsung dari tempat produksi maupun setelah barang berada di pasaran.

Suatu produk makanan kemasan akan menjadi lebih tahan dan higienis jika dikemas dengan baik. Dengan demikian konsumen akan merasa aman dengan produk makanan yang dikemas dengan baik. Disatu sisi, kemasan memberikan dampak yang baik, disisi lain juga harus diwaspadai. Tidak semua bahan pengemas aman untuk produk makanan tersebut. Oleh karena itu kemasan tersebut harus memenuhi syarat keamanan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen harus berdampak baik bagi masyarakat sebagai konsumen. Perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan di Kota Medan sudah dirasa cukup baik. Karena pengawasan dilakukan secara langsung dan bertahap. Pengawasan yang dilakukan dengan melihat kelayakan kemasan pada suatu produk.

Meskipun pengawasan maksimal telah dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan namun tetap saja terdapat beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap produk-produk makanan kemasan yang diedarkan di Kota Medan. Peredaran makanan kemasan di Kota Medan terbilang sangat banyak sehingga seringkali pengawasan sulit untuk dilakukan. Pelaku usaha tetap melakukan kegiatan yang dianggap dapat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha namun merugikan para konsumen. Apabila hal ini tetap terjadi, maka langkah selanjutnya akan dilakukan oleh lembaga terkait. Mulai dari pembinaan sampai pada penetapan sanksi sesuai dengan beratnya kesalahan dan penyelewengan yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan maka simpulan dari penelitian ini adalah:

1. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan dalam peredaran makanan kemasan di Kota Medan telah dilakukan berdasarkan ketentuan dan SOP. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya pengawasan secara berkala dengan cara mendatangi tempat produksi dari pelaku usaha maupun dilakukan dengan cara operasi pasar dimana UPT. Perlindungan Konsumen bersama instansi terkait yang berwenang mendatangi swalayan atau pasar dengan tujuan mendapatkan hasil yang maksimal dari pengawasan untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999.
2. Sosialisasi mengenai peraturan yang telah ditetapkan telah dilakukan dilakukan sebagai upaya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. Sosialisasi dilakukan dengan cara membagikan brosur serta mendirikan spanduk, mendatangi tempat produksi serta swalayan, dan mendatangi instansi yang paling dekat dengan masyarakat yaitu mulai dari kepala desa lurah ataupun camat. Pembinaan dan bimbingan teknis juga dilakukan dalam

usaha untuk mensosialisasikan mengenai perlindungan konsumen. Namun meskipun pengawasan telah dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen telah berdasarkan ketentuan, pada kenyataannya masih sering dijumpai produk-produk makanan kemasan yang tidak mengikuti standar kelayakan beredar. Seperti tidak memiliki izin edar dari BPOM, tidak memiliki keterangan tempat produksi, tidak mencantumkan masa kadaluarsa serta tidak memperhatikan kelayakan kemasan yang baik.

3. UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan masih kekurangan sumber daya manusia yang ahli dibidangnya dengan gelar penyidik untuk melakukan pengawasan. Dengan demikian pengawasan sering dilakukan bersama dengan instansi-instansi terkait seperti SATPOL PP, Dinas Kesehatan, anggota BPOM, serta kepolisian satgas pangan. Padahal sumber daya manusia adalah salah satu hal terpenting didalam melakukan pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif.
4. Peraturan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memerlukan lembaga yang mengawasi terlaksananya peraturan tersebut. UPT. Perlindungan Konsumen sebagai lembaga pengawas yang mengawasi pelaksanaan peraturan dijalankan oleh masyarakat sebagai pelaku usaha dan konsumen di dalam peredaran makanan kemasan. UPT. Perlindungan Konsumen sebagai unit pelaksana teknis yang melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan di Kota Medan melakukan pengawasan dengan baik. Sebagai lembaga yang mengawasi

jalanya peraturan yang telah dibuat, UPT. Perlindungan Konsumen melakukan pengawasan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan meskipun masih banyak kendala yang membuat pengawasan sering kali tidak efektif.

5. Peredaran makanan kemasan di Kota Medan terkait lokasi atau tempat menjadi salah satu sasaran pengawasan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan. Dapat diketahui bahwa lokasi atau tempat produksi menjadi salah satu persyaratan izin edar. UPT. Perlindungan Konsumen melakukan pengawasan terkait lokasi atau tempat produksi dengan mendatangi tempat produksi ataupun ke tempat-tempat diedarkannya produk tersebut.
6. Sama dengan halnya lokasi atau tempat produksi, masa kadaluarsa juga menjadi point penting dalam mendapatkan izin edar. Pada kenyataannya pada pengawasan yang dilakukan banyak dijumpai produk-produk yang telah kadaluarsa namun tetap beredar di pasaran. Hal ini tentu dapat membahayakan bagi konsumen. UPT. Perlindungan Konsumen dan instansi terkait dapat langsung menarik produk yang telah kadaluarsa namun tetap di pasarkan.
7. UPT. Perlindungan Konsumen melakukan pengawasan terkait kelayakan kemasan dengan melihat apakah kemasan tersebut aman untuk konsumen atau tidak. Tidak berbeda dengan keterangan tempat serta masa kadaluarsa, kelayakan kemasan juga menjadi hal yang diawasi. Kemasan yang disarankan yaitu tidak membahayakan dan dapat menjaga kualitas isi produk tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam pencapaian tujuan pengawasan yang dilakukan dapat memberikan dampak yang baik bagi konsumen, sehingga tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat terlaksana.
2. Diharapkan sosialisasi dapat dilakukan dengan lebih baik dan dilakukan secara terus menerus agar dapat memberikan dampak baik dari proses pengawasan sehingga pelaku usaha sebagai produsen telah mengetahui kewajiban mereka serta hak-hak dari konsumen sebagai perlindungan terhadap konsumen.
3. Diharapkan sumber daya manusia pada UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan harus ditambah sesuai dengan kemampuan dibidang pengawasan. Karena sumber daya manusia merupakan objek penting didalam terlaksananya pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berjalan efektif.
4. Diharapkan sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan di Kota Medan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dapat melakukan pengawasan secara optimal sehingga tidak ada lagi penyelewengan yang mungkin saja terjadi dan dapat membahayakan keselamatan konsumen.

5. Sebaiknya harus adanya hukuman yang memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang membuat penyelewengan dan tidak memperhatikan hal-hal untuk mendapatkan izin edar produknya.
6. Sebaiknya masyarakat sebagai konsumen juga harus lebih pintar dalam memilih produk-produk makanan kemasan yang baik dan juga tidak baik untuk dikonsumsi.
7. Sebaiknya UPT. Perlindungan Konsumen Kota Medan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai konsumen untuk memberikan pemahaman tentang hak-hak sebagai konsumen sehingga masyarakat sebagai konsumen juga dapat mengetahui produk-produk makanan kemasan yang baik dikonsumsi dan yang tidak baik untuk dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Rachman, Arifin. 2001. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Admosudirdjo. 2015. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- _____, 2005. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Melayu: Rineka Cipta.
- Brotosusilo, Agus. 2009. *Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum Indonesia*: Jakarta.
- Dale. 2000. *Penuntun Sepuluh Menit Penilaian Kerja*. Terjemahan Oleh Fandy Tjiptono. 2002. Yogyakarta: Andi.
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Handayani-grat, Soewarno. 2006. *Pengantar Ilmu Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gudang Agung.
- Hadari, Nawawi. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Irham, Fahmi. 2015. *Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab*. Bandung: Alfabeta
- J.Miockler, Robert. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, A.Z. 1995. *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta
- M. Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan*. Jakarta: Gajah Mada Press.

- Patton, Michael Quinn. 2010. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rangkuti, Freddy. 2010. *Strategi Promosi Yang Kreatif & Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Situmorang. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang P. 1980. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.
- _____. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tisnawati Sule, Ernie&Kurniawan. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

2. Jurnal

- Handayani, Sri. 2012. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pelayanan Air Bersih Pada PDAM Tirtasari Binjai*. Jurnal Non Eksakta. Vol.4: 2
- Nurchahyo, Edy. 2018. *Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Vol. 7: 408-409.
www.researchgate.net/publication/330287111_Pengaturan_dan_Pengawasan_Produk_Pangan_Olahan_Kemasan
- Nurhayati, I. (2009). *Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol. 21: 203-222. <https://doi.org/10.22146/jmh.16265>

3. Sumber lain

UU No. 8. Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UU No. 18. Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Pasal 13 Nomor 33 Tahun 2018 Tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

DOKUMENTASI



Kepala UPT. Perlindungan Konsumen Medan



Kepala Bagian Fungsi Pengawasan



Kepala Bagian PKPU



Kepala Bagian Tata Usaha



Staff Bagian Fungsi Pengawasan



Staff Bagian Fungsi Pengawasan



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 352/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021
 Lampiran : --
 Hal : *Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa*

Medan, 02 Syaban 1442 H
 16 Maret 2021 M

Kepada Yth : Kepala UPT. Perlindungan Konsumen Medan
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahi
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **DWI PUTRI APRILIYANTI**
 N P M : 1703100061
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021
 Judul Skripsi : **FUNGSI PENGAWASAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN
 MEDAN DALAM PEREDARAN MAKANAN KEMASAN DI KOTA
 MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
 Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN MEDAN**

Jalan Sei Galang No. 26, Kel. Merdeka Kec. Medan Baru – Medan 20154
Telp. 061-42012227, E-mail : uptpkpsmedan@yahoo.com

Nomor : 519/059 /TU/PK.Mdn Medan, 29 Maret 2021

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth :

Bapak Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

di -

Medan

Sehubungan dengan Surat Bapak Nomor: 352/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Permohonan Izin Peneleitian Mahasiswa, Izin Observasi di UPT Perlindungan Konsumen Medan Jl. Sei Galang No. 26 Medan, dari Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atas nama :

Nama Mahasiswa : Dwi Putri Apriliyanti

N P M : 17031000061

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021

Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen Medan

Dalam Peredaran Makanan Kemasan di Kota Medan.

Dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut di atas untuk melaksanakan penelitian di UPT Perlindungan Konsumen Medan dalam rangka penyelesaian skripsi yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KEPALA UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MEDAN



Bambam
BAMBAM CHICHI HIDAYAH, S.Sos
Penata Tk.I

NIP. 19750930 200801 1 001

Tembusan:

1. Ka. Dinas Perindagsu (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan

18 15/3 2021
 Laysing for Laysing
 J.

DRAFT WAWANCARA

Judul Penelitian : Fungsi Pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen Medan Dalam Peredaran Makanan Kemasan Di Kota Medan

Nama Peneliti : Dwi Putri Apriliyanti

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Hari/Tanggal Wawancara :

Daftar Pertanyaan Untuk Staff Bagian Fungsi Pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen Medan

A. Identitas Informan:

1. Nama :
2. Agama :
3. Usia :
4. Jenis Kelamin :
5. Lama Bekerja :

B. Daftar Pertanyaan

1. Fungsi Pengawasan
 - a. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen dalam peredaran makanan kemasan di Kota Medan untuk mencapai tujuan pengawasan?
 - b. Apa yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen dalam peredaran makanan kemasan di Kota Medan?

- c. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha dan konsumen tentang peraturan daerah terkait peredaran makanan kemasan di Kota Medan?
 - d. Apakah sosialisasi yang dilakukan memberikan dampak yang positif terhadap peredaran makanan kemasan di Kota Medan?
 - e. Apakah sumber daya manusia pada UPT. Perlindungan Konsumen sudah memadai dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan di Kota Medan?
 - f. Apakah ada pembagian tugas bagi staf yang melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan di Kota Medan?
 - g. Apakah terdapat lembaga pemerintahan lain yang mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut? (seperti dinas perindustrian dan perdagangan atau lembaga pemerintahan lain)
 - h. Apakah ada tinjauan khusus kepada masyarakat yang dilakukan oleh staf UPT. Perlindungan Konsumen terkait sosialisasi yang telah dilakukan?
2. Peredaran Makanan Kemasan
- a. Apakah lokasi dan tempat pada suatu produk makanan kemasan menjadi salah satu syarat izin edar? Jika iya, mengapa?
 - b. Bagaimana jika suatu produk yang beredar tidak disertai dengan keterangan lokasi dan tempat produksi?
 - c. Bagaimana jika suatu produk makanan kemasan yang beredar di Kota Medan tidak memiliki masa waktu atau kadaluarsa?
 - d. Apakah produk yang sudah kadaluarsa tetapi masih beredar dapat langsung ditarik sebagai proses pengawasan?
 - e. Bagaimana tampilan kemasan produk yang dianjurkan untuk dapat beredar di pasaran Kota Medan?
 - f. Apa tindakan yang dilakukan selanjutnya untuk memproses pelaku usaha yang melakukan kesalahan terhadap produk yang di edarkan?
-

DRAFT WAWANCARA

Judul Penelitian : Fungsi Pengawasan UPT. Perlindungan Konsumen Medan Dalam Peredaran Makanan Kemasan Di Kota Medan
Nama Peneliti : Dwi Putri Apriliyanti
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Hari/Tanggal Wawancara :

Daftar Pertanyaan Untuk Kepala UPT. Perlindungan Konsumen Medan

A. Identitas Informan:

1. Nama :
2. Agama :
3. Usia :
4. Jenis Kelamin :
5. Lama Bekerja :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen dalam peredaran makanan kemasan di Kota Medan untuk mencapai tujuan pengawasan?
2. Bagaimana rencana pengawasan yang Bapak lakukan kepada staff yang melakukan pengawasan produk makanan kemasan tersebut agar dapat berjalan terarah dan teratur?
3. Bagaimana cara Bapak sebagai kepala pimpinan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha yang membuat kesalahan dan tidak mentaati kewajiban sebagai pelaku usaha?

- melakukan pembinaan.
* surat pembinaan.

4. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha terkait hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada peredaran makanan kemasan?
5. Apakah ada tinjauan khusus kepada masyarakat yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen terkait sosialisasi yang telah dilakukan?
6. Apakah sumber daya manusia pada UPT. Perlindungan Konsumen sudah memadai dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan di Kota Medan?
7. Bagaimana pembagian tugas yang Bapak lakukan kepada staff dalam melakukan kegiatan pengawasan agar dapat berjalan terarah dan teratur?
8. Apa saja faktor-faktor yang menghambat jalannya pengawasan terhadap produk makanan kemasan di Kota Medan?
9. Apakah staff yang bertugas melakukan pengawasan sudah menjalankan tupoksinya dengan baik?
10. Dalam melakukan pengawasan, apakah ada program khusus yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen?
11. Apakah dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara sebagai pusat pemerintahan mengambil peran dalam melakukan pengawasan terhadap produk makanan kemasan yang dilakukan oleh UPT. Perlindungan Konsumen?
12. Seberapakah penting peran dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam membantu UPT. Perlindungan Konsumen menjalankan tugas pengawasan?
13. Apa tindakan yang dilakukan selanjutnya untuk memproses pelaku usaha yang melakukan kesalahan terhadap produk yang di edarkan?



Dia menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan *Naili Khairiyah, S.IP. M.Pd*
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, *26 Januari*20*21*.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : *Dwi Putri Apriyanti*
 N P M : *1703100061*
 Jurusan : *Ilmu Administrasi Publik*
 Tabungan sks : *181,0* sks, IP Kumulatif *3,69*

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	<i>Fungsi Pengawasan upr. Perlindungan Konsumen Medan dalam peredaran makanan kemasan di Kota Medan.</i>	<i>f</i>
2	<i>Efektivitas fungsi Pengawasan Dinas Perdagangan terhadap pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam rangka Penertiban Trotoar Di Jalan Kapten Muslim Kota Medan.</i>	
3	<i>Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Kapten Muslim Kota Medan.</i>	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. *26 Januari*20*21*.

Ketua,
(Naili Khairiyah, S.IP. M.Pd.)

Pemohon,

(Dwi Putri Apriyanti)

*) dilampirkan setelah judul ditandatangani oleh Ketua Jurusan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor: 108/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/II.3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal **26 Januari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **DWI PUTRI APRILIYANTI**
 N P M : 1703100061
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun 2020/2021
 Judul Skripsi : **FUNGSI PENGAWASAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN MEDAN DALAM PEREDARAN MAKANAN KEMASAN DI KOTA MEDAN**
 Pembimbing : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/II.3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 015.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal 26 Januari 2022.



Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 12 Djumadil Akhir 1442 H
 26 Januari 2021M

Dekan

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP

Tembusan :

1. Ketua P.s. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Bila menandatangani surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 18 Februari 2021

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Dwi Pueri Apriyanti
 N P M : 1703100061
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor.../SK/IL.3/UMSU-03/F/2021... tanggal 18 Februari 2021 dengan judul sebagai berikut :

Fungsi Pengawasan upi. Perlindungan Konsumen Medan Dalam
Persediaan Makanan Kemasan Di Kota Medan.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
 Pembimbing

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP)

Pemohon,

Dwi Pueri Apriyanti

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 263/UND/II 3-AU/UM/SU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 27 Februari 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : Nalli Khairiah, S.IP., M.Pd.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	INDAH SHOLAMITA	1703100034	Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.	IDA MARTINELLI SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TERHADAP PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN
2	ANGGI KARTIKA MARPAUNG	1703100090	JEHAN R DHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	Drs R. KLSNADI, M.AP.	EFEKTIVITAS PEMANFAATAN AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) DALAM PENGAWASAN LALU LINTAS DI KOTA MEDAN
3	TATI APRINA MANIK	1703100080	Drs H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D	IDA MARTINELLI SH, MM	FUNGSI PENGAWASAN DISTRIBUSI KARTU TANI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN SIMALUNGUN
4	DWI PUTRI APRILYANTI	1703100061	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP	FUNGSI PENGAWASAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN MEDAN DALAM PEREDARAN MAKANAN KEMASAN DI KOTA MEDAN
5	JULIA KHAIRIYAH RITONGA	1703100081	JEHAN R DHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	PEMANFAATAN PROGRAM E-ABSENSI DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN MEDAN PERLUANGAN

Medan, 13 Rajab 1442 H

25 Februari 2021 M


Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.



Elis merupakan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Bauri No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Dwi putri Apriliyanti
 NPM : 1703100061
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Fungsi Penawaran UPT Perlindungan Konsumen Medan Dalam Peredaran Makanan Kemasan Di Kota Medan.

No.	Tanggal	Kegiatan Advts/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	26/01-2021	Dikemu Penetapan Judul Skripsi	
2.	2/02-2021	Bimbingan Proposal Bab 1, 2 dan 3	
3.	6/02-2021	Revisi Bab 1, 2 dan 3	
4.	10/02-2021	lanjutan Revisi Bab 1, 2, 3	
5.	15/02-2021	ACC Proposal bab 1, 2 dan 3	
6.	03/3-2021	Bimbingan Penyusunan draft wawancara narasumber.	
7.	15/3-2021	ACC draft wawancara narasumber	
8.	31/5-2021	Bimbingan skripsi: BAB 4 dan 5	
9.	02/6-2021	Revisi skripsi Bab 4 dan 5	
10.	3/6-2021	ACC skripsi Bab 4 dan 5.	
11.	3/6/2021	ACC Akademi Meja hijau	

Medan, 3 Juni2021...

Dekan,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.Pd.)

Ketua Jurusan,

(Nouli Kadiriah, S.IP, M.Pd.)

Pembimbing,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.Pd.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 652/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 17 Juni 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FIS/P UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	SITI NURJANNAH MARFAUNGO	1703100088	IDA MARTINELLY, SH, MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS PELAYANAN SAMSAT ONLINE NASIONAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DI KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN
2	DWI PUTRI APRILIYANTI	1703100061	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	FUNGSI PENGAWASAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN MEDAN DALAM PEREDARAN MAKANAN KEMASAN DI KOTA MEDAN
3	RENI KESUMA PUTRI	1703100074	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) UNTUK PELAKSANAAN KOORDINASI MUSRENBANG TINGKAT DESA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
4	NABILA ADAWIYAH	1703100022	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IDA MARTINELLY, SH, MM	KINERJA KEPALA DESA DALAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA PASAR MIRING KECAMATAN PAGAR MERRBAU KABUPATEN DELI SERDANG
5	INDY LESTARI	1703100062	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IDA MARTINELLY, SH, MM	FUNGSI PENGAWASAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM RANGKA PENINGKATAN AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN

Notulis Sidang :

1.

Medan, 04 Dzulqadah 1442 H

15 Juni 2021 M

Ditetapkan oleh :
Rektor
Wakil Rektor I



Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Kelua:

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian



Sekretaris

Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini Saya, Dwi Putri Apriliyanti NPM 1703100061 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian dan ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 21 Juni 2021

Yang Menyatakan

DWI PUTRI APRILIYANTI

NPM. 1703100061

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwi Putri Apriliyanti
Tempat/Tgl.Lahir : Air Dikit, 22 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Bukit Barisan I, Gang Pandan No 12B
No. Telpon : 0813-7522-4241
Anak Ke- : 2

DATA ORANG TUA

Nama Orang Tua

Ayah : Usman Sembiring
Nama Ibu : Hartini
Alamat : Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten
Mukomuko Provinsi Bengkulu
Pekerjaan
Ayah : Karyawan Swasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga
No. Telpon : 0853-8456-0258

PENDIDIKAN

2004-2006 : TK. Raflesia Arnoldi Air Dikit
2006-2011 : SDN 04 Air Dikit
2011-2014 : SMPN 14 Dusun Baru V Koto

2014-2017 : SMAN 01 Mukomuko
2017-2021 : Terdaftar Sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 21 Juni 2021

Hormat Saya

Dwi Putri Apriliyanti

NPM: 1703100061